

12-31-2022

Kerangka Praktik Kenegaraan dalam Narasi Apriori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional: Sentralisasi Pendekatan Ekosentris dalam Melawan Kenisbian Utilitas Pendekatan Antroposentris

Abdurrahman Al-Fatih Ifdal

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
abdurrahman.ifdal@kemlu.go.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>



Part of the [Constitutional Law Commons](#), and the [Environmental Law Commons](#)

Recommended Citation

Ifdal, Abdurrahman Al-Fatih (2022) "Kerangka Praktik Kenegaraan dalam Narasi Apriori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional: Sentralisasi Pendekatan Ekosentris dalam Melawan Kenisbian Utilitas Pendekatan Antroposentris," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol. 2: No. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/JKD.v2i2.1206

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KERANGKA PRAKTIK KENEGARAAN DALAM NARASI APRIORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Abdurrahman Al-Fatih Ifdal

Calon Fungsional Diplomat Ahli Pertama, Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

Email: abdurrahman.ifdal@kemlu.go.id

Naskah dikirim: 8 Juli 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan: 14 November 2022

Abstract

Sustainable development is a colossal narrative of state elites to institutionalize the right to development which, instead of being oriented towards harmonization of development efforts with efforts to protect the environment, is actually based on human interests. The inherent causality of this effort has an impact on systemic environmental damage in various countries. When the environment is no longer able to recover itself according to the timeline of meeting the needs of human civilization, an ambitious approach such as ecocentrism needs to be used as a counter-narrative to the anthropocentrism approach which tends to be relative: it looks useful, but in fact it is not. This study argues that sustainable development no longer shows its relevance when the earth's situation has entered a crisis stage: the environment is no longer able to keep up with the destructive demands of human fulfillment and continues to increase at an accelerating pace. Furthermore, the focus of this research is thus to question the relevance of sustainable development which was sparked by an a priori narrative, namely a narrative centered on the presupposition that environmental protection is aimed at fulfilling the interests of the development of human civilization. In the condition of the earth that has experienced the current crisis, setting standards that are higher than the status quo for mitigating and adapting to climate change may still be lacking in preventing crises on earth. Reflecting on the above, this research seeks to offer a new paradigm in transforming an ecocentric approach by reflecting on state practices that are recognized at the international level. With this paradigm transformation, the anthropocentric approach can be overhauled in order to accommodate the current earth crisis situation.

Keywords: *sustainable development, anthropocentrism, ecocentrism, state practice.*

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan narasi kolosal para elite negara untuk menginstitutionalisasi hak atas pembangunan (right to development) yang, alih-alih berorientasi pada harmonisasi upaya pembangunan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, justru didasarkan pada kepentingan manusia. Kausalitas yang tercipta secara inheren dari upaya ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang sistemis di berbagai negara. Kala lingkungan tidak lagi dapat memulihkan dirinya sesuai dengan lini masa pemenuhan kebutuhan peradaban manusia, pendekatan yang ambisius seperti ekosentrisme perlu dijadikan sebagai kontranarasi terhadap pendekatan antroposentrisme yang cenderung nisbi: terlihat bermanfaat, tetapi nyatanya tidak. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan berkelanjutan tidak lagi memperlihatkan relevansinya di kala situasi bumi telah memasuki tahap krisis: lingkungan hidup tidak lagi mungkin untuk mengikuti permintaan pemenuhan manusia yang destruktif dan terus meningkat pada laju yang akseleratif. Lebih lanjut, fokus penelitian ini dengan demikian adalah untuk mempertanyakan relevansi pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan dengan narasi apriori, yakni narasi yang berpusat pada praanggapan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditujukan untuk pemenuhan kepentingan pembangunan peradaban manusia. Dalam kondisi bumi yang telah mengalami

krisis saat ini, penetapan standar yang lebih tinggi dari status quo untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mungkin masih kurang dalam mencegah krisis di bumi. Berkaca pada hal di atas, penelitian ini hendak menawarkan paradigma baru dalam mentransformasikan pendekatan ekosentris dengan berkaca pada praktik kenegaraan (state practices) yang diakui di level internasional. Dengan adanya transformasi paradigma ini, pendekatan antroposentris dapat dirombak demi mengakomodasi situasi krisis bumi saat ini. **Kata Kunci: pembangunan berkelanjutan, antroposentrisme, ekosentrisme, praktik kenegaraan.**

I. Pendahuluan

Jukstaposisi antara kebutuhan manusia terhadap pembangunan (ekonomi) dengan kebutuhan manusia terhadap lingkungan yang bersih dan sehat terus menggerogoti konsep serta relevansi dari pembangunan berkelanjutan. Pertentangan antara keduanya, di mana pembangunan ekonomi tidak serta merta dapat diupayakan setiap saat karena keterbatasan sumber daya yang ada dan perlindungan lingkungan hidup membutuhkan kebijaksanaan yang masif dan total untuk mencapai tujuan keseimbangan alam, mendorong adanya diskursus yang mempertanyakan narasi pembangunan berkelanjutan yang cenderung apriori. Dalam menyoal pembangunan berkelanjutan, konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang, bukan hanya warga negara, untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Tepatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Pembangunan berkelanjutan merupakan narasi kolosal para elite negara untuk menginstitutionalisasi hak atas pembangunan (*right to development*) yang, alih-alih berorientasi pada harmonisasi upaya pembangunan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, justru didasarkan pada kepentingan manusia. Kausalitas yang tercipta secara inheren dari upaya ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang sistemis di berbagai negara, utamanya negara-negara kepulauan kecil (*small islands states*)² dan negara-negara berkembang³. Kala lingkungan tidak lagi dapat memulihkan dirinya sesuai dengan lini masa

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, Ps. 28H ayat (1).

² Sebuah studi menganggap penyebab utama kerentanan negara-negara kepulauan terhadap dampak perubahan iklim disebabkan oleh minimnya wawasan masyarakat, tidak cocoknya pendekatan tradisional yang digunakan, dan adanya pandangan jangka pendek terhadap manajemen sumber daya. Lihat Patrick D. Nunn, William Aalbersberg, Shalini Lata, dan Marion Gwilliam, "Beyond the core: community governance for climate-change adaptation in peripheral parts of Pacific Island Countries," *Regional Environmental Change* 14, no. 1 (2014): 221. Studi lain menunjukkan bahwa faktor penyebab lainnya adalah lokasi geografis, status sosial ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Lihat Mark W. Rosegrant, Madan Mohan Dey, Rowena Valmonte-Santos, dan Oai Li Chen, "Economic impacts of climate change and climate change adaptation strategies in Vanuatu and Timor-Leste," *Marine Policy* 67 (2016): 179. Kepadatan penduduk berlebih, kelangkaan sumber daya, dan praktik pembangunan yang buruk juga berkontribusi meningkatkan kerentanan negara-negara kepulauan. Lihat juga Jane McAdam, "Historical cross-border relocations in the Pacific: lessons for planned relocations in the context of climate change," *The Journal of Pacific History* 49, no. 3 (2014): 325.

³ Negara-negara berkembang memiliki kerentanan terhadap kejadian cuaca ekstrem dan hampir tidak dapat mengelola bencana dengan langkah-langkah adaptasi/mitigasi yang ada. Penduduk dengan kapasitas finansial yang lebih rendah umumnya lebih rentan karena harus menanggung biaya yang lebih besar dan memiliki kapasitas yang lebih kecil untuk mengambil langkah-langkah kompensasi. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kelas masyarakat yang lebih kaya. Lihat M. Monirul Qader Mirza, "Climate change and extreme weather events: can developing countries adapt?" *Climate policy* 3, no. 3 (2003): 243.

pemenuhan kebutuhan peradaban manusia, pendekatan yang ambisius seperti ekosentrisme perlu dijadikan sebagai kontranarasi terhadap pendekatan antroposentrisme yang cenderung nisbi: terlihat bermanfaat, tetapi nyatanya tidak. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan berkelanjutan tidak lagi memperlihatkan relevansinya di kala situasi bumi telah memasuki tahap krisis: lingkungan hidup tidak lagi mungkin untuk mengikuti permintaan pemenuhan manusia yang destruktif dan terus meningkat pada laju yang akseleratif.

Lebih lanjut, fokus penelitian ini dengan demikian adalah untuk mempertanyakan relevansi pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan dengan narasi apriori, yakni narasi yang berpusat pada praanggapan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditujukan untuk pemenuhan kepentingan pembangunan peradaban manusia. Dalam kondisi bumi yang telah mengalami krisis saat ini⁴, penetapan standar yang lebih tinggi dari *status quo* untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mungkin masih kurang dalam mencegah krisis di bumi.⁵ Berkaca pada hal di atas, penelitian ini hendak menawarkan paradigma baru dalam mentransformasikan pendekatan ekosentris menjadi kebiasaan hukum internasional dengan berkaca pada praktik kenegaraan (*state practices*) yang diakui di level internasional.⁶ Dengan adanya transformasi paradigma ini, pendekatan antroposentris dapat dirombak demi mengakomodasi situasi krisis bumi saat ini.⁷ Urgensi transformasi ini didorong oleh

⁴ Krisis yang dimaksud ini merupakan imbas dari dimensi politik dan ekonomi dari sistem iklim dan bukan imbas dari kompleksitas sistem iklim itu sendiri. Phelan, Henderson-Sellers, & Taplin menegaskan pernyataan ini dengan menguraikan bahwa kelompok manusia dalam sistem ekonomi politik seringkali memiliki kepentingan dan nilai yang bertentangan, bahkan tidak sesuai, dan bertentangan dengan stabilitas sistem Bumi yang sudah dikenal. Ketidakmampuan masyarakat manusia untuk berhasil mengurangi perubahan iklim mencerminkan skenario krisis iklim yang tetap sulit diselesaikan bukan karena kompleksitas sistem iklim, tetapi karena dimensi politik dan ekonomi dari fenomena tersebut. Lihat Liam Phelan, Ann Henderson-Sellers, dan Ros Taplin, "The political economy of addressing the climate crisis in the Earth system: undermining perverse resilience," *New Political Economy* 18, no. 2 (2013): 202.

⁵ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bahkan telah melakukan asesmen terhadap implikasi perubahan iklim dan hasilnya menguraikan bahwa skenario paling mungkin di mana bahan bakar fosil yang masih digunakan secara luas dengan tetap diimbangi energi bersih dan peningkatan populasi yang terkendali pun masih menjadi suatu kekhawatiran. Pada skenario ini pun, suhu di bumi tetap akan meningkat sampai lebih dari 4°C yang diikuti dengan peningkatan permukaan air laut sampai 48 sentimeter. Lihat Anthony Giddens, *Politics of climate change* (Cambridge: Polity Press, 2009), 21.

⁶ Pandangan lain berpendapat bahwa upaya memastikan adanya masa depan yang berkelanjutan bergantung pada pendekatan yang dapat mengelola sistem bumi yang terintegrasi (*an integrated Earth System*). Lihat The Global Environmental Change Programmes, "Earth system science: An integrated approach," *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 43, no. 8 (2001): 27.

⁷ Krisis yang dialami oleh bumi dinamakan sebagai *triple planetary crisis* yang terdiri atas perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi serta limbah. Lihat Sara Seck, "Business, Human Rights, & the Triple Planetary Crisis: Confronting Overconsumption," Makalah disampaikan pada kegiatan *UConn Business & Human Rights Workshop* (Maret 2022), 2.

bukti-bukti yang telah dikaji dari berbagai studi, seperti oleh Kotzé⁸, Wibisana⁹, dan Webster & Mai¹⁰.

Penelitian ini membagi struktur penulisannya menjadi beberapa hal. Bagian I memuat pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, di mana pembahasan urgensi perombakan pendekatan antroposentris menjadi pendekatan ekosentris telah diberikan uraian latar belakang dan hasil praktik studi terdahulu. Setelah Bagian I, Bagian II membahas secara umum mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan narasi apriori—berdasar pada praanggapan yang memusatkan manusia sebagai sentral kehidupan—sehingga perlu dilengkapi dengan uraian analisis terkait mengapa narasi tersebut berbahaya bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, Bagian III membahas mengenai relevansi pembangunan berkelanjutan dalam konteks antroposentrisme. Bagian ini juga dilengkapi dengan tautan ulasan pada Bagian II berikutnya. Lebih lanjut, Bagian III memuat analisis mengenai kerangka awal implementasi bagi transformasi pendekatan menjadi ekosentris. Bagian IV memperlihatkan simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

II. Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Narasi Apriori

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep dalam hukum lingkungan yang pertama kali diperkenalkan dalam sebuah laporan bertajuk *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*¹¹ pada tahun 1987. Secara esensial, World Commission on Environment and Development merumuskan bahwa konsep pembangunan perlu disusun dalam kerangka keberlanjutan antara kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.¹² Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa peradaban manusia memiliki kemampuan untuk membuat pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹³

Dalam pemahaman konstitusi, perlu ada penafsiran terhadap bagaimana perlindungan hak asasi di bidang lingkungan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, politik hukum lingkungan di Indonesia belum berorientasi pada pemenuhan utuh atas kebutuhan perlindungan lingkungan hidup. Santosa & Quina (2014) berpendapat bahwa penilaian terhadap gerakan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia dapat dilihat dan dikaji dari hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik yang

⁸ Louis J. Kotzé, "Rethinking global environmental law and governance in the Anthropocene," *Journal of Energy & Natural Resources Law* 32, no. 2 (2014): 134.

⁹ Wibisana menilai konsep pembangunan berkelanjutan bersifat multitafsir dan masih memerlukan pengembangan. Simpulan dari studi Wibisana menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif. Konklusi ini terlihat dari elemen integrasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta keadilan intra- dan antargenerasi. Lihat Andri Gunawan Wibisana, "Pembangunan berkelanjutan: status hukum dan pemaknaannya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 57 & 88.

¹⁰ Implikasi campur tangan manusia terhadap sistem biologis, sistem geologis, dan sistem kimia yang ada di planet bumi akan berlangsung selama beberapa abad ke depan. Lihat Emily Webster dan Laura Mai, "Transnational environmental law in the Anthropocene." *Transnational Legal Theory* 11, no. 1-2 (2020): 2; dan Will Steffen, Paul J. Crutzen, dan John R. McNeill, "The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature," *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 36, no. 8 (2007): 614.

¹¹ Dikenal juga sebagai *Brundtland Report*.

¹² World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), Bagian I (*The Global Challenge*), Angka 3 (*Sustainable Development*), par. 27.

¹³ *Ibid.*

dimaknai sebagai peran masyarakat dalam struktur hukum lingkungan.¹⁴ Lindsey & Santosa (2008) juga menguraikan bahwa Indonesia, sebagai sebuah *imagined communities* yang kompleks, tidak dapat bertahan hidup apabila tidak dilengkapi dengan kerangka hukum yang mutakhir.¹⁵

Lebih lanjut, MacAndrews menilai bahwa isu lingkungan menjadi penting di Indonesia karena dua alasan.¹⁶ Pertama, dalam sistem politik di mana perdebatan seringkali terbatas, isu-isu lingkungan terbuka penuh untuk didiskusikan, tidak seperti banyak hal lain yang lebih sensitif seperti yang berkaitan dengan agama atau etnis. Dengan demikian, Indonesia saat ini memiliki perdebatan yang berkembang tentang masa depan lingkungannya yang melibatkan berbagai kelompok yang membentuk sistem politiknya. Kedua, perdebatan tidak terbatas hanya pada pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk menangani masalah lingkungan yang berkembang di Indonesia, tetapi memiliki signifikansi politik yang jauh lebih luas karena baik masalah maupun yang memperdebatkannya secara eksplisit atau implisit membahas pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Itulah kemampuan sistem politik saat ini untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang berubah dengan cepat.

Dengan demikian, artikel ini berpendapat bahwa kondisi *status quo* saat ini menunjukkan politik hukum lingkungan di Indonesia yang kurang mendukung upaya penjagaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memadai, utamanya bagi masyarakat yang termarginalkan. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan. *Pertama*, semangat pengaturan lingkungan hidup di Indonesia masih tersebar dalam regulasi sektoral yang membuat tidak adanya integrasi pemaknaan semangat penegakan hukum lingkungan yang serupa. Tidak serupanya pemaknaan ini berbuah pada tumpang tindih kualitas penegakan hukum lingkungan. Bedner mengonfirmasikan hal ini dengan berpendapat bahwa situasinya semakin rumit karena beberapa tingkat pemerintahan membuat undang-undang lingkungan sendiri, dan lebih banyak lagi yang menerapkannya – dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Pengelolaan lingkungan yang efisien mensyaratkan agar tanggung jawab dan wewenang ini dialokasikan kembali sehingga tidak terbentuk keserasian dari sisi regulasi dan penerapannya.¹⁷

Kedua, politik hukum lingkungan Indonesia masih didominasi dengan pendekatan *investment-heavy prioritization* dibandingkan *ecology-heavy prioritization*. Hal ini terlihat dari diadopsinya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.¹⁸ Widyarningsih & Sembiring berpendapat bahwa politik hukum lingkungan yang ada kini memberikan implikasi berupa terjadinya deregulasi perizinan di bidang lingkungan hidup yang mempermudah korporasi

¹⁴ Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina, "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 25.

¹⁵ Tim Lindsey dan Mas Achmad Santosa, "The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems and change in Indonesia," dalam Tim Lindsey (ed.), *Indonesia: law and society*, Ed. II (Singapura: The Federation Press, 2008), 2.

¹⁶ Colin MacAndrews, "Politics of the Environment in Indonesia," *Asian Survey* 34, no. 4 (1994): 369-380.

¹⁷ Adriaan Bedner, "Amalgamating environmental law in Indonesia," *FOR DEVELOPMENT* (2008): 172.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

untuk mendapatkan izin tertentu tanpa adanya peningkatan persyaratan yang perlu dipenuhi.¹⁹

Konsep pembangunan berkelanjutan menyiratkan batasan—bukan batasan absolut—yang ditentukan oleh keadaan teknologi dan organisasi sosial saat ini pada sumber daya lingkungan dan oleh kemampuan biosfer untuk menyerap efek aktivitas manusia. Namun, teknologi dan organisasi sosial dapat dikelola dan ditingkatkan untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi. World Commission on Environment and Development sendiri menerangkan bahwa kemiskinan yang meluas tidak lagi dapat dihindari.²⁰ Kemiskinan bukan hanya kejahatan itu sendiri, tetapi pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar semua orang dan memperluas kesempatan untuk memenuhi aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Dunia di mana kemiskinan mewabah akan selalu rentan terhadap bencana ekologis dan bencana lainnya.

Dari sudut pandang di atas, sejatinya konsep pembangunan berkelanjutan masih cenderung antroposentris. Secara ekonomis, konsep keberlanjutan berkaitan erat dengan masyarakat berkelanjutan, perkembangan ekonomi berkelanjutan, dan sistem produktivitas berkelanjutan. Namun, Tisdell menilai bahwa hanya sekelompok kecil ekonom yang melihat adanya nilai kebajikan dalam suatu konsep keberlanjutan.²¹ Hal ini, menurut penelitian ini, tidaklah mengherankan mengingat sulit untuk menciptakan suatu kondisi yang statis menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan yang secara definitif tidak bersifat statis.²² Pembangunan berkelanjutan bukanlah keadaan harmoni yang tetap, melainkan proses perubahan di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dibuat konsisten dengan kebutuhan masa depan dan kebutuhan saat ini. Dengan demikian, pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan harus bertumpu pada kemauan politik atau *political will*.²³

Beberapa studi menunjukkan adanya kondisi yang membuat pembangunan berkelanjutan tidak lagi relevan dalam diskursus yang masih mengedepankan antroposentrisme. Chakrabarty menunjukkan bahwa, dengan penekanan utamanya pada manusia dan perubahan ekologi global yang disebabkan oleh manusia, antroposentrisme dengan rapi memusatkan perhatian pada sentralitas manusia sebagai penyebab utama krisis ekologi global.²⁴ Dengan adanya narasi ini, muncul ketidakpastian bahwa orang dan aktivitas sosial-ekonomi bertanggung jawab atas bencana ekologis. Oleh karena itu, era antroposen menekankan kembali keanehan antroposentrisme yang dipahami dalam konteks saat ini sebagai 'sikap yang menghadirkan spesies manusia sebagai pusat dunia, menikmati hegemoni atas makhluk lain dan berfungsi sebagai penguasa alam yang ada untuk melayani. kebutuhannya'.²⁵ Dengan melihat manusia sebagai kekuatan alam, antroposentrisme mengidentifikasi manusia sebagai penyebab krisis ekologi global karena manusia dianggap sebagai penentu utama lingkungan, yang mengimplementasikan mekanisme pemaksaan skala global dan mengubah tatanan bumi.²⁶

¹⁹ Grita Anindarini Widyaningsih dan Raynaldo Sembiring, "Environmental Protection in Indonesia after the Job Creation Law 2020," *Chinese Journal of Environmental Law* 5, no. 1 (2021): 97-98.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Clem Tisdell, "Sustainable development: differing perspectives of ecologists and economists, and relevance to LDCs," *World development* 16, no. 3 (1988): 373.

²² World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), Bagian I (*The Global Challenge*), Angka 3 (*Sustainable Development*), par. 30.

²³ *Ibid.*

²⁴ Dipesh Chakrabarty, "The climate of history: Four theses," *Critical inquiry* 35, no. 2 (2009): 209.

²⁵ Ewa Domanska, "Beyond anthropocentrism in historical studies," *Historiein* 10 (2010): 118.

²⁶ Dipesh Chakrabarty, "The climate of history: Four theses," 209.

III. Relevansi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Antroposentrisme

Antroposentrisme menuntut dari masyarakat yang bertindak melalui institusi sosialnya untuk tidak terus dibutakan oleh ideologi paliatif dari "pembangunan berkelanjutan" yang membantu dalam merasionalisasi *encroachments* (perambahan) di planet ini.²⁷ Dalam hal ini, yang diperlukan untuk menghadapi antroposentrisme adalah perubahan paradigma dalam membayangkan kembali keberlanjutan sebagai konsep yang ortodoks dan sampai sekarang merupakan tumpuan hukum dan tata kelola lingkungan global yang gagal.²⁸ Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan baru.

Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan baru tentang keberlanjutan di era antroposen perlu dimaknai secara ekosentris, yakni yang memiliki efek mendalam pada persepsi dan desain kita hukum dan tata kelola lingkungan global. Pada saat yang sama, upaya tata kelola dan hukum lingkungan global yang dirancang ulang dapat mencapai tujuan dari paradigma keberlanjutan yang "berbeda"²⁹, tetapi dengan proyeksi keberhasilan yang lebih luas dan sistemis.

Kegagalan pembangunan berkelanjutan sejatinya tidak disebabkan oleh tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Upaya untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan masa kini dan masa depan bukanlah merupakan suatu upaya dengan tujuan yang buruk bagi keberlangsungan bumi. Adapun penelitian ini berargumen bahwa permasalahan utama dari pembangunan berkelanjutan terletak pada utilitasnya yang bersifat apriori, yakni secara sadar dan sengaja didasarkan pada kepentingan manusia di saat krisis yang ada saat ini tidak dapat ditanggulangi apabila kepentingan alam dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemulihan. Hal ini menciptakan suatu hal yang nisbi bagi pembangunan berkelanjutan: utilitasnya hanya terlihat jika dibandingkan dengan kondisi kelangkaan sumber daya alam dan menjadi tidak terlihat ketika perlindungan secara masif terhadap lingkungan hidup tanpa terkecuali dijadikan sebagai lensa sudut pandang yang digunakan untuk memberikan asesmen terhadap kualitas lingkungan.

Penelitian ini menganggap bahwa narasi apriori ini mungkin masih bisa bertahan ketika pembangunan berkelanjutan masih dalam tahap penjajakan awal. Namun, pada masa sekarang di mana diskursus studi mulai melihat dampak nyata implikasi kegiatan peradaban manusia terhadap bumi, pembangunan berkelanjutan versi saat ini yang cenderung antroposentris, jika bukan memang bersifat antroposentris, masih dijadikan sebagai motor penggerak narasi pembangunan peradaban manusia.³⁰ Narasi yang demikian diperparah dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak mendahului dimensi ekonomis. Tepatnya, hal ini terlihat dalam *Brundtland Report* sebelumnya yang merumuskan bahwa kemampuan untuk mengantisipasi dan mencegah kerusakan lingkungan mensyaratkan bahwa dimensi ekologi dari kebijakan dipertimbangkan bersamaan dengan dimensi ekonomi, perdagangan, energi, pertanian, dan lainnya. *Brundtland Report* juga menilai bahwa dimensi ekologi harus dipertimbangkan dalam agenda yang sama dan di lembaga nasional dan internasional yang sama.³¹

²⁷ Benjamin J. Richardson, "A damp squib: Environmental law from a human evolutionary perspective," *Osgoode CLPE Research Paper* 08 (2011).

²⁸ Nicholas A. Robinson, "Beyond sustainability: Environmental management for the Anthropocene epoch," *Journal of Public Affairs* 12, no. 3 (2012): 181.

²⁹ Pandangan lain mengatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan, dari kacamata etik, merupakan konsep yang antroposentris secara esensial. Lihat Ulrich Beyerlin dan Thilo Marauhn, *International environmental law* (München: Beck, Nomos, 2011), 77.

³⁰ World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), Bagian I (*The Global Challenge*), Angka 4 (*The Institutional Gaps*), par. 37.

³¹ *Ibid.*

Lagi, narasi apriori ini terus terlihat dengan adanya kecenderungan menyamakan urgensi antara dimensi ekologi dan dimensi nonekologi dari pembangunan berkelanjutan. Kenisbian tidak dapat dijadikan sebagai acuan ketika dimensi utilitas yang berada pada wilayah periferi ikut menciptakan distraksi terhadap utilitas utama yang hendak dicapai, *in casu* bahwa dimensi nonekologi yang turut menciptakan pembangunan berkelanjutan jangan sampai menghambat tujuan utama dari dimensi ekologi pembangunan berkelanjutan. Keberadaan hukum pun menjadi penting untuk melembagakan paradigma yang urgen agar menjadi norma yang dirumuskan, ditafsirkan, diimplementasikan, dan ditegakkan dalam rangka menciptakan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang lebih berdimensi ekologis dari segi pengarusutamaannya.³²

Keniscayaan dalam membentuk tata kelola ini sejatinya memerlukan kondisi yang membudayakan aktivitas manusia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ekosentris sesuai dengan argumen dari penelitian ini. Tata kelola yang demikian secara terpusat berkaitan dengan aktivitas manusia dalam konteks kelembagaan, yang berarti bahwa tata kelola tersebut dibuat berkaitan dengan kemampuan orang untuk memilih, membuat keputusan dan untuk memaksakan keputusan ini pada diri mereka sendiri dan orang lain melalui proses penetapan aturan normatif untuk mengagendakan dimensi ekologis pembangunan berkelanjutan secara aposteriori, bukan apriori. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis sekuens: interpretasi aturan, penerapan aturan, dan penegakan aturan.³³ Tata kelola adalah tentang mengarahkan atau memandu aktivitas atau perilaku orang dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengarahkan aktivitas dan perilaku mereka sendiri dan manusia lainnya dengan tujuan mencapai beberapa tujuan atau lainnya (seringkali tujuan bersama). Dengan kata lain, tata kelola adalah tentang orang-orang yang bertindak lebih atau kurang sengaja dalam waktu yang cukup tahan lama untuk mencapai tujuan yang dianggap kompleks³⁴, terutama sejauh itu mewujudkan penghasilan pengaruh yang disengaja pada perilaku para aktor untuk secara kolektif memperbaiki diri untuk meningkatkan hasil yang kurang optimal.³⁵ Tujuan ini juga telah digambarkan sebagai 'proses keseluruhan pengaturan dan pengaturan masalah kepentingan publik'.³⁶

Dalam hal ini, tata kelola pembangunan berkelanjutan yang perlu dibentuk adalah yang bersifat aposteriori, yakni didasarkan pada bukti, praktik, dan kebiasaan yang secara nyata menunjukkan adanya krisis bumi dan karenanya perlu diantisipasi dengan kebijakan hukum yang berdimensi ekosentris. Ekosentris sendiri berarti adanya pandangan yang melihat ekosistem sebagai ruang dengan keterbatasan daya tampung. Keterbatasan ini digunakan sebagai alat ukur seberapa besar suatu spesies dapat tumbuh sebelum tercapai angka populasi yang berlebihan dari imbas pendayagunaan sumber daya yang tersedia di ruang ekosistem tersebut.³⁷

³² Tata kelola atau *governance* ini merupakan upaya mengelola aturan main untuk meningkatkan legitimasi ranah publik. Legitimasi dapat diturunkan dari demokrasi dan juga dari efisiensi. Mengenai teori tata kelola secara umum, fokusnya adalah pada efisiensi, tetapi ada literatur yang berkembang tentang akuntabilitas demokratis yang tidak boleh diabaikan. Lihat Anne Mette Kjær, *Governance* (Cambridge: Polity Press 2004), 15.

³³ *Ibid.*, 10.

³⁴ Herman Finer, *The Theory and Practice of Modern Government*. Ed. Revisi (New York: Henry Holt, 1949), 4.

³⁵ Thomas Gehring, *Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental Governance* (Berlin: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1994), 481.

³⁶ Anne Peters, 'Global Constitutionalism in a Nutshell' dalam Klaus Dicke *et al* (eds), *Weltinnenrecht: Liber amicorum Jost Delbrück* (Duncker & Humblot, 2005), 537.

³⁷ Barry B. Hughes, *Continuity and Change in World Politics: The Clash of Perspectives* (New Jersey: Prentice Hall, 1991), 410.

Penelitian ini pun berargumen bahwa salah satu akar permasalahan belum terbentuknya tata kelola pembangunan berkelanjutan dengan dimensi ekologis yang berorientasi ekosentris adalah belum adanya hukum praktik kenegaraan (*state practices*) yang diakui oleh Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (“ICJ”) dan kemudian diadopsi dalam desain konstitusional Indonesia yang mengatur perihal hak atas lingkungan hidup yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini melihat pentingnya untuk meninjau praktik di level internasional untuk menjadi bahan pengayaan di level konstitusional nasional Indonesia.

Dalam hal ini, ICJ berperan dalam membentuk, merumuskan, dan menetapkan preseden mengenai pembangunan berkelanjutan. Adapun satu kasus kunci yang menjadi studi utama dari penelitian ini, tanpa menegasikan kasus lainnya, adalah kasus *Gabčíkovo-Nagymaros Project* dalam sengketa Hungaria/Slovakia.³⁸ Kasus ini secara sentral membahas praktik kenegaraan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan keberlakuannya. Esensi dari hal-hal pokok (*merits*) kasus ini dijadikan sebagai kerangka peluncuran metode transformasi pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi ekosentris yang dikaji dalam Bagian IV dan akan disimpulkan ulasannya serta dijadikan sebagai saran pada Bagian V.

IV. Kerangka Implementasi Atas Pendekatan Ekosentris

Praktik kenegaraan yang diadopsi secara konstitusional menjadi basis kerangka implementasi yang tepat dalam mengejawantahkan sentralisasi pendekatan ekosentris dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi faktor ekonomi dan ekologi ke dalam hukum dan ke dalam sistem pengambilan keputusan di dalam negara harus disesuaikan di tingkat internasional. Pertumbuhan hubungan fisik langsung antara ekosistem di berbagai negara akan meningkat. Interaksi ekonomi melalui perdagangan, keuangan, investasi, dan perjalanan juga akan tumbuh dan meningkatkan saling ketergantungan ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu di masa depan, pembangunan berkelanjutan membutuhkan penyatuan ekonomi dan ekologi dalam hubungan internasional. Kerangka penyatuan ekonomi dan ekologi dilakukan dengan memusatkan sentralisasi pada dimensi ekologisnya, bukan ekonomi. Dengan demikian, harmonisasi tetap terjaga dan pendekatan ekosentris tetap terupayakan.

Dalam arti luas, strategi pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mempromosikan keharmonisan antarmanusia dan antara manusia dan alam. Dalam konteks spesifik, pembangunan berkelanjutan membutuhkan:

1. sistem politik yang menjamin partisipasi warga negara yang efektif dalam pengambilan keputusan;
2. sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus dan pengetahuan teknis secara mandiri dan berkelanjutan;
3. sistem sosial yang memberikan solusi bagi ketegangan yang timbul dari pembangunan yang tidak harmonis;
4. sistem produksi yang menjunjung tinggi kewajiban melestarikan basis ekologi untuk pembangunan;
5. sistem teknologi yang dapat terus menerus mencari solusi baru;
6. sistem internasional yang mendorong pola perdagangan dan keuangan yang berkelanjutan; dan
7. sistem administrasi yang fleksibel dan memiliki kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri.

³⁸ International Court of Justice, *Gabčíkovo-Nagymaros Project* (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, 7.

Namun, narasi di atas masih bersifat apriori karena bersumber dari pembangunan berkelanjutan dengan orientasi antroposentris.³⁹ Tepatnya, persyaratan ini lebih mendasari tindakan pembangunan nasional dan internasional.⁴⁰ Keberlanjutan membutuhkan penegakan tanggung jawab yang lebih luas atas dampak keputusan.

Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa perlu dilakukan perumusan pendekatan ekosentris dalam pembangunan berkelanjutan sebagai praktik kenegaraan. Model seperti ini membutuhkan perubahan dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang akan menegakkan kepentingan bersama. Beberapa perubahan yang diperlukan dalam kerangka hukum dimulai dari proposisi bahwa lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan sangat penting bagi semua manusia termasuk generasi mendatang.

Pandangan seperti ini dapat menempatkan hak untuk menggunakan sumber daya publik dan swasta dalam konteks sosial yang tepat dan memberikan tujuan untuk langkah-langkah yang lebih spesifik. Hukum saja tidak dapat menegakkan kepentingan bersama, terutama karena hukum membutuhkan pengetahuan dan dukungan masyarakat, yang memerlukan partisipasi publik yang lebih besar dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan baik mendesentralisasikan pengelolaan sumber daya yang dipertahankan oleh komunitas lokal yang berdimensi ekosentris sebagai suatu praktik kenegaraan dan memberi upaya ini penerimaan yang senantiasa konsisten di level persidangan ICJ ke depannya. Tepatnya, praktik kenegaraan ini perlu dibudayakan agar dapat memiliki kualifikasi yang cukup untuk diterima oleh para hakim di ICJ.

Barral menilai bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep statis, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya berkembang sesuai dengan keadaan, dan khususnya menurut waktu, wilayah, atau subjek yang bersangkutan.⁴¹ Ruang lingkup pembangunan berkelanjutan akan menjadi bervariasi dari waktu ke waktu karena pembangunan berkelanjutan tidak kebal terhadap evolusi sosial, lingkungan, atau ilmiah. Kisaran standar dan prinsip yang perlu dihormati untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada evolusi ini dan kebutuhan untuk menyesuaikannya.

Lebih lanjut, dalam mewujudkan kelembagaan suatu rezim hukum lingkungan yang diterima oleh praktik kenegaraan, perlu dilakukan upaya duduk bersama oleh rezim tatanan global sekarang dalam memaknai implikasi antroposentrisme. Tanpa adanya pemaknaan secara tegas, upaya melembagakan pendekatan ekosentris menjadi sirna. Hal ini berkaitan dengan tata kelola lingkungan dalam tingkat global.

Kotzé menerangkan bahwa tata kelola lingkungan dalam konteks global bermanifestasi sebagai tata kelola lingkungan global, yang dapat digambarkan sebagai intervensi peraturan kelembagaan normatif dan konstruksi sosial yang sebagian besar didasarkan pada hukum dan yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan global. Tata kelola lingkungan global memerlukan respons dan proses perubahan yang pluralistik, dinamis, multilevel, multi-aktor, yang secara pragmatis bertujuan untuk mengubah perilaku manusia terhadap lingkungan global, dan secara idealis untuk mengoptimalkan manfaat dan pemanfaatan lingkungan, sementara pada saat yang sama berusaha untuk melindungi dan melestarikan modal lingkungan yang cukup untuk generasi sekarang dan mendatang.⁴²

³⁹ World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987), Bagian IV (Conclusion), par. 81.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Virginie Barral, "Sustainable development in international law: nature and operation of an evolutive legal norm," *European Journal of International Law* 23, no. 2 (2012): 382.

⁴² Louis J. Kotzé, "Rethinking global environmental law and governance in the Anthropocene," *Journal of Energy & Natural Resources Law* 32, no. 2 (2014): 141.

Variabilitas temporal dari isi pembangunan berkelanjutan juga merupakan persyaratan implisit dari prinsip keadilan antargenerasi, yang pada dasarnya menuntut pengadopsian perspektif jangka panjang. Apa yang dibutuhkan juga akan bergantung pada karakteristik negara yang bersangkutan, dan khususnya kemampuan finansial dan teknologinya. Seperti disebutkan sebelumnya, ekuitas intragenerasi menyiratkan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dalam mengejar pembangunan berkelanjutan, serta komitmen berdasarkan kemampuan negara dan tingkat pembangunan.

Memasuki kasus *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)* (“Kasus ICJ”), perlu dipahami bahwa permasalahan utamanya adalah terkait pengadopsian pembangunan berkelanjutan secara universal. Sengketa pada Kasus ICJ ini memperlihatkan adanya ragam opini hakim. Satu pendapat terpisah (*separate opinion*) dari Hakim Weeramantry mengungkapkan bahwa Setelah perumusan awal konsep pembangunan, telah diakui bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan di mana pembangunan itu akan terjadi.⁴³ Oleh karena itu, pembangunan hanya dapat dituntut selaras dengan tuntutan perlindungan lingkungan yang wajar. Apakah pembangunan berkelanjutan karena dampaknya terhadap lingkungan menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam konteks situasi khusus yang terlibat. Dari sini, rumusan yang benar tentang hak atas pembangunan adalah bahwa hak itu tidak ada dalam arti absolut, tetapi selalu relatif terhadap toleransinya oleh lingkungan. Hak atas pembangunan yang disempurnakan dengan demikian jelas merupakan bagian dari hukum internasional modern. Konteks ini secara singkat disebut sebagai pembangunan berkelanjutan.⁴⁴

Kerangka yang hendak diajukan dalam penelitian ini ialah mengenai standar yang perlu dihormati dalam mengejar pembangunan berkelanjutan. Mengingat adanya variasi sesuai dengan siapa menerapkannya, tingkat komitmen yang sama dengan negara maju tidak akan dituntut dari negara berkembang. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang menginformasikan isi pembangunan berkelanjutan mungkin hanya dapat diterapkan dalam konteks tertentu dan untuk situasi tertentu. Dari sini, kerangka ini tidak perlu mengharuskan adanya setiap dan seluruh anggota komunitas internasional dalam mendukung secara spesifik pendekatan ekosentris ini. Hal ini sesuai dengan Kramer yang mengatakan bahwa pengakuan suatu prinsip pun dapat saja dianggap telah mencapai tatanan universal.⁴⁵

Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan dengan demikian merupakan bagian dari hukum internasional modern bukan hanya karena kebutuhan logisnya yang tak terhindarkan, tetapi juga karena penerimaannya yang luas dan umum oleh masyarakat global. Konsep tersebut memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa terkait lingkungan. Komponen prinsip berasal dari bidang hukum internasional yang mapan - hak asasi manusia, tanggung jawab negara, hukum lingkungan, hukum ekonomi dan industri, kesetaraan, kedaulatan teritorial, penyalahgunaan hak, bertetangga yang baik - untuk menyebutkan beberapa. Itu juga telah secara tegas dimasukkan ke dalam sejumlah perjanjian internasional yang mengikat dan berjangkauan jauh, sehingga memberikan kekuatan mengikat dalam konteks perjanjian tersebut. Ini menawarkan prinsip penting untuk penyelesaian ketegangan antara dua hak yang telah mapan. Ini menegaskan kembali di arena hukum internasional bahwa harus ada pembangunan dan perlindungan lingkungan, dan bahwa tidak satu pun dari hak-hak ini dapat diabaikan.

Dukungan umum dari masyarakat internasional tentu saja tidak berarti bahwa setiap anggota masyarakat bangsa-bangsa telah memberikan dukungan yang jelas dan spesifik

⁴³ International Court of Justice. *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*. Judgment, I.C.J. Reports 1997, *Sep. Op. Weeramantry*).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ludwig Kramer, *E.C. Treaty and Environmental Law*. Ed. II (Sweet & Maxwell, 1995), 63.

terhadap prinsip tersebut. Seperti yang diamati Brierly: untuk menunjukkan bahwa setiap negara telah mengakui praktik tertentu, seperti dalam hukum Inggris keberadaan kebiasaan lokal yang valid atau kebiasaan perdagangan dapat ditetapkan tanpa bukti bahwa setiap individu di suatu tempat, atau yang terlibat dalam perdagangan, telah mempraktekkan kebiasaan tersebut.⁴⁶ Bukti yang muncul dalam instrumen internasional dan praktik negara (seperti dalam bantuan pembangunan dan praktik lembaga keuangan internasional) juga sangat mendukung penerimaan umum kontemporer terhadap konsep tersebut. Dengan demikian, kerangka ini dapat digunakan dalam mendukung pendekatan ekosentris dalam pembangunan berkelanjutan yang bersifat aposteriori.

V. Kesimpulan

Lebih lanjut, fokus penelitian ini dengan demikian adalah untuk mempertanyakan relevansi pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan dengan narasi apriori, yakni narasi yang berpusat pada praanggapan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditujukan untuk pemenuhan kepentingan pembangunan peradaban manusia. Dalam kondisi bumi yang telah mengalami krisis saat ini, penetapan standar yang lebih tinggi dari status quo untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mungkin masih kurang dalam mencegah krisis di bumi. Berkaca pada hal di atas, penelitian ini hendak menawarkan paradigma baru dalam mentransformasikan pendekatan ekosentris menjadi kebiasaan hukum internasional dengan berkaca pada praktik kenegaraan (*state practices*) yang diakui di level internasional. Dengan adanya transformasi paradigma ini, pendekatan antroposentris dapat dirombak demi mengakomodasi situasi krisis bumi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beyerlin, Ulrich dan Thilo Marauhn. *International environmental law*. München: Beck, Nomos, 2011.
- Brierly, J. *The Law of Nations*. Ed. 6. 1963.
- Finer, Herman. *The Theory and Practice of Modern Government*. Ed. Revisi. New York: Henry Holt, 1949.
- Gehring, Thomas. *Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental Governance*. Berlin: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1994.
- Giddens, Anthony. *Politics of climate change*. Cambridge: Polity Press, 2009.
- Hughes, Barry B. *Continuity and Change in World Politics: The Clash of Perspectives*. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
- Kramer, Ludwig. *E.C. Treaty and Environmental Law*. Ed. II. Sweet & Maxwell, 1995.
- jær, Anne Mette. *Governance*. Cambridge: Polity Press 2004.
- MacAndrews, Colin. "Politics of the Environment in Indonesia," *Asian Survey* 34, no. 4 (1994): 369-380.
- Peters, Anne. 'Global Constitutionalism in a Nutshell' dalam Klaus Dicke *et al* (eds). *Weltinnenrecht: Liber amicorum Jost Delbrück*. Duncker & Humblot, 2005.

Artikel Jurnal

- Barral, Virginie. "Sustainable development in international law: nature and operation of an evolutive legal norm." *European Journal of International Law* 23, no. 2 (2012): 377-400.
- Bedner, Adriaan. "Amalgamating environmental law in Indonesia." *FOR DEVELOPMENT* (2008).

⁴⁶ J. Brierly, *The Law of Nations*. Ed. 6. 1963, 61.

- Chakrabarty, Dipesh. "The climate of history: Four theses." *Critical inquiry* 35, no. 2 (2009): 197-222.
- Domanska, Ewa. "Beyond anthropocentrism in historical studies." *Historiein* 10 (2010): 118-130.
- Kotzé, Louis J. "Rethinking global environmental law and governance in the Anthropocene." *Journal of Energy & Natural Resources Law* 32, no. 2 (2014): 121-156.
- Lindsey, Tim dan Mas Achmad Santosa. "The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems and change in Indonesia." Dalam Tim Lindsey (ed.), *Indonesia: law and society*, Ed. II. Singapura: The Federation Press, 2008.
- McAdam, Jane. "Historical cross-border relocations in the Pacific: lessons for planned relocations in the context of climate change." *The Journal of Pacific History* 49, no. 3 (2014): 301-327.
- Mirza, M. Monirul Qader. "Climate change and extreme weather events: can developing countries adapt?." *Climate policy* 3, no. 3 (2003): 233-248.
- Nunn, Patrick D., William Aalbersberg, Shalini Lata, dan Marion Gwilliam. "Beyond the core: community governance for climate-change adaptation in peripheral parts of Pacific Island Countries." *Regional Environmental Change* 14, no. 1 (2014): 221-235.
- Phelan, Liam, Ann Henderson-Sellers, dan Ros Taplin. "The political economy of addressing the climate crisis in the Earth system: undermining perverse resilience." *New Political Economy* 18, no. 2 (2013): 198-226.
- Robinson, Nicholas A. "Beyond sustainability: Environmental management for the Anthropocene epoch." *Journal of Public Affairs* 12, no. 3 (2012): 181-194.
- Rosegrant, Mark W., Madan Mohan Dey, Rowena Valmonte-Santos, dan Oai Li Chen. "Economic impacts of climate change and climate change adaptation strategies in Vanuatu and Timor-Leste." *Marine Policy* 67 (2016): 179-188.
- Santosa, Mas Achmad dan Margaretha Quina. "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014).
- Steffen, Will, Paul J. Crutzen, dan John R. McNeill. "The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature." *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 36, no. 8 (2007): 614-621.
- The Global Environmental Change Programmes. "Earth system science: An integrated approach." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 43, no. 8 (2001): 21-27.
- Tisdell, Clem. "Sustainable development: differing perspectives of ecologists and economists, and relevance to LDCs." *World development* 16, no. 3 (1988): 373-384.
- Webster, Emily, dan Laura Mai. "Transnational environmental law in the Anthropocene." *Transnational Legal Theory* 11, no. 1-2 (2020): 1-15.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Pembangunan berkelanjutan: status hukum dan pemaknaannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 54-90.
- Widyaningsih, Grita Anindarini dan Raynaldo Sembiring. "Environmental Protection in Indonesia after the Job Creation Law 2020." *Chinese Journal of Environmental Law* 5, no. 1 (2021).

Makalah

- Richardson, Benjamin J. "A damp squib: Environmental law from a human evolutionary perspective." *Osgoode CLPE Research Paper* 08 (2011).
- Seck, Sara. "Business, Human Rights, & the Triple Planetary Crisis: Confronting Overconsumption." Makalah disampaikan pada kegiatan *UConn Business & Human Rights Workshop* (Maret 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Bidang Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945.
Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Kasus/Putusan Pengadilan

International Court of Justice. *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*. Judgment, I.C.J. Reports 1997.

Dokumen Internasional

World Commission on Environment and Development. "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", UN. Doc. A/42/427 (Aug. 4, 1987).